

Prevention of Theft with Aggravated Circumstances at Semarang City

Pencegahan Pencurian dengan Pemberatan di Kota Semarang

Rochmad Rochmad✉

Indonesian National Police Academy, Semarang, Indonesia

Raden Ariel Andro Bramasta

Indonesian National Police Academy, Semarang, Indonesia

✉ rochmadfuzi@gmail.com

Abstract

The operational task of the police is a duty directly related to the community, and the benchmark for its success is the establishment of public trust in the Indonesian National Police (Polri). In the jurisdiction of the Semarang Metropolitan Police (Polrestabes Semarang), there is still a prevalence of aggravated theft crimes. Many people suffer losses due to the frequent occurrence of such criminal acts, including physical harm, economic losses, and psychological disturbances. The implementation of motor vehicle patrols by the Satuan Samapta (Security and Order Maintenance Unit) and the factors influencing the activities of the Satuan Samapta motor vehicle patrols in preventing

aggravated theft crimes need to be optimized. Management theory, crime prevention theory, organizational resource theory, patrol concepts, and the concept of aggravated theft crimes are applied to enhance the effectiveness and efficiency of the Satuan Samapta motor vehicle patrol implementation. The Satuan Samapta patrols still face various obstacles from internal and external factors within the unit, thus requiring organizational resources to support the success of patrol implementation.

Keywords

Crime Prevention, Samapta Patrol, Theft with Aggravated Circumstances

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sudah seharusnya aparat kepolisian wajib melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari segala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan wewenang dan tanggung jawab yang diemban tersebut maka aparat kepolisian harus selalu bisa menangani kasus-kasus yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polri melaksanakan berbagai macam upaya dalam mengatasi tindak kejahatan yang terjadi yaitu Preemtif, Preventif, dan Represif. Sebagai tindakan preventif yang anggota polri lakukan adalah kegiatan patroli untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut data yang didapat dari Polretabes Semarang dari tahun 2019 hingga 2021, terdapat 145 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Modus yang digunakan oleh pelaku bervariasi seperti pencurian dilakukan pada malam hari, mencuri hewan ternak, dan

mencuri dengan merusak kunci rumah atau kunci kendaraan. Sedangkan disebutkan dalam pasal 363 KUHP poin 1, 3, dan 5 bahwa diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun pencurian hewan ternak, dilakukan pada malam hari, pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Maka pencurian di Polrestabes Semarang tersebut dapat digolongkan pencurian dengan pemberatan.

Ditemukannya banyak kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang melemah karena dampak dari pandemi covid-19. Karena itu banyak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan melakukan aksinya karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun jenis-jenis patroli yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah patroli jalan kaki, bersepeda, roda dua, dan roda empat. Patroli dilaksanakan oleh anggota patroli samapta yang dikepalai oleh kanit turjawali dibawah naungan kasat samapta Polrestabes Semarang. Dalam satu hari terdapat dua ploeg jadwal patroli yaitu ploeg pertama dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam lalu ploeg yang kedua dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi dengan rute mencakup seluruh wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Temuan saat penelitian adalah kurangnya kinerja para anggota unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang saat melaksanakan kegiatan patroli. Para anggota unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang hanya melaksakan patroli sekedar formalitas saja. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan: (a). Bagaimana pelaksanaan patroli satuan samapta guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Semarang?, (b). Apa upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengoptimalkan giat patroli satuan samapta guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Semarang?

Penulisan ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan gambaran umum patroli yang dilakukan satuan samapta Polrestabes Semarang guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Semarang; 2) Mengetahui upaya optimalisasi unit

patroli samapta Polrestabes Semarang dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Sebagai tombak terdepan langkah preventif yang dilakukan Polrestabes Semarang, unit patroli siap mengemban tugasnya sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Namun, dari data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan patroli, apalagi sekarang sudah terdapat program *Presisi Command Center* yang didalamnya terdapat fitur *live patrol* dimana setiap kendaraan roda empat dipasang kamera *GoPro* yang diharapkan para pelaku kejahatan memiliki rasa takut untuk melakukan tindakannya karena dipantau langsung dari Polrestabes Semarang, seharusnya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini semakin minim terjadi. Maka penulis akan meneliti kualitas dari patroli rutin yang dilakukan oleh anggota unit samapta.

B. Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tentang optimalisasi patroli samapta guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Semarang adalah pendekatan Kualitatif. Menurut (Creswell, 2007) dalam (Sugiarto, 2014) menyatakan bahwa:

“Penelitian yang bersifat kualitatif banyak digunakan pada cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial seperti Antropologi, sejarah, atau ilmu politik dikarenakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengambil sudut pandang hasil observasi peneliti sendiri, melalui pengumpulan data dan interpretasi melalui kontak langsung di lapangan”.

Penelitian kualitatif ini dimulai dari adanya asumsi tentang sesuatu hal atau kepercayaan termasuk didalamnya kepercayaan ontologis, epistemologis, axiologis, retorikal, dan metodologis (Sugiarto, 2014). Penelitian kualitatif ini sangat tergantung pada si penulis sendiri dalam memahami, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan semua hal serta informasi yang ada.

Melalui pendekatan ini, dapat dapat diketahui dan di deskripsikan objek penelitian mengenai pelaksanaan patroli samapta, memperoleh informasi dan menganalisis faktor yang menghambat patroli samapta dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dapat mengoptimalkan patroli samapta Polrestabes Semarang dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).

“Penelitian lapangan (Field Research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomenon dalam suatu keadaan alamiah atau ‘in situ’. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodennya dan dianalisis dalam berbagai cara (Moelong, 2015)”.

Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif. karena pengamatan tentang suatu masalah yang terdapat di lokasi penelitian dapat dianalisis dengan berbagai macam cara. Fokus Penelitian yang dilakukan membahas permasalahan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui patroli samapta, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan patroli serta pengoptimalan pelaksanaan patroli samapta dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data/informasi primer dan sekunder. Kedua sumber data tersebut digunakan dengan tujuan agar dapat meminimalisir terjadinya bias ingatan dari informan maupun kesalahan-kesalahan cetak dari dokumen yang dapat mempengaruhi hasil analisisnya.

“Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, Reliabilitas dan Validitas, 1997)”.

Sumber Data Primer yaitu jenis data yang dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang menjadi sasaran penelitian disertai dengan wawancara dengan nara sumber terkait dengan permasalahan yang diteliti, menggunakan wawancara yaitu dengan terlebih dahulu mencari informasi dan memilih orang-orang yang dinilai benar-benar terkait dengan permasalahan sehingga informasi dan data yang diperoleh tersebut jelas kebenarannya. Narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini antara lain meliputi : 1) Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang; 2) Kepala Satuan Samapta Polrestabes Semarang; 3) Kepala Unit Patroli Satsamapta Polrestabes Semarang; 4) Petugas Patroli Polrestabes Semarang; 5) Masyarakat wilayah Kota Semarang

Sumber Data Sekunder adalah data yang dapat memberikan informasi selain kata-kata dan tindakan, bentuknya dapat berupa dokumen dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait kegiatan patroli samapta Polrestabes Semarang. Data sekunder juga diperoleh dari hasil studi kepustakaan, data dari internet, dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip laporan dari instansi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, antara lain laporan bulanan Satuan Samapta Polrestabes Semarang, laporan bulanan Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, Intel Dasar Polrestabes Semarang, Laporan Kesatuan Polrestabes Semarang dan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kependudukan. Guna memperoleh data atau informasi yang dapat menunjang penelitian, maka perlu diperhatikan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan berkait erat dengan pendekatan

penelitian yang digunakan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis penelitian.

Teknik Pengamatan/Observasi merupakan teknik yang didasari oleh pengalaman secara langsung. Apabila data yang diperoleh kurang meyakinkan maka penulis dapat langsung bertemu dengan subyeknya dan dapat langsung mengamati yang berarti mengalami langsung peristiwanya. Teknik pengamatan juga memungkinkan penulis untuk melihat dan mengamati sendiri bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik lainnya tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat, misalkan seseorang mengamati perilaku seorang yang mengalami kekurangan fisik yang tidak memungkinkan untuk dilakukan komunikasi maka pengamatanlah yang digunakan untuk mengetahui perilaku tersebut. Jika disimpulkan, alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan adalah :

“Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek (Moelong, 2015)”.

Pengamatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan terkait optimalisasi patroli samapta Polrestabes Semarang dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini menuntut terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi

sasaran pengamatan dan harus dibatasi apa yang diamati, diperhatikan, dan apa yang harus diabaikan.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong, 2015).

“Secara umum yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Ada dua jenis wawancara yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yaitu: (1) wawancara terpimpin (*guided interview*) yang juga dikenal dengan sebutan/istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. (2) wawancara tidak terpimpin (*un-guided interview*) yang juga dikenal dengan sebutan/istilah wawancara tidak berstruktur atau wawancara bebas (Juknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akpol, 2016)”.

Pada saat melakukan wawancara, seorang pewawancara terlebih dahulu harus mempersiapkan poin-poin pertanyaan dan kemudian dikembangkan sesuai kemampuan pewawancara sebelum pertanyaan diajukan kepada narasumber. Pewawancara harus memperhatikan penampilan, sikap, etika sopan santun dan penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh narasumber selama proses wawancara serta menunjukkan keseriusan dalam menerima jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan dengan memperhatikan dan fokus kepada narasumber. Hal pertama yang dilakukan adalah ucapan terimakasih atas kesediaan narasumber meluangkan waktunya untuk diwawancara. Kemudian tanyakan hal-hal yang bersifat pengantar, setelah itu barulah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

Pertanyaan yang diberikan janganlah terlalu bersifat pribadi yang membuat narasumber menjadi enggan untuk menjawab pertanyaan. Bersikap antusias dan merespon semua jawaban dengan tidak

menyenggung perasaan narasumber. Ucapkanlah terimakasih atas informasi yang telah diberikan dan bila perlu disertai dengan pemberian bingkisan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan alat yang dapat membantu seperti pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara.

Telaah Dokumen, dengan menggunakan teknik telaah dokumen ini penulis akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan sifatnya lebih pasti karena sumber dokumen bersifat stabil dan alamiah. Informasi-informasi yang dibutuhkan tidak hanya diperoleh dari sumber manusia saja namun dapat juga diperoleh dari data-data yang memuat informasi tentang pelaksanaan patroli oleh Unit Patroli Satsamapta Polrestabes Semarang sebagai upaya preventif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Semarang. Dokumendokumen yang dapat digunakan oleh penulis antara lain jadwal patroli, rencana kegiatan patroli, laporan hasil pelaksanaan patroli dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini.

Validitas Data. Validitas data digunakan untuk mengetahui akurat data pada penelitian kualitatif. Validitas data pada penelitian kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas, dan triangulasi data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Triangulasi* data untuk mengetahui keakuratan data yang telah diperoleh. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moelong, 2015). *Triangulasi* merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian pada saat mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, penulis dapat *recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka penulis dapat melakukannya dengan jalan: (1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, (2) mengeceknya dengan berbagai sumber data, (3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan (Moelong, 2015). (Miles, 2007)

Pada penelitian kualitatif, temuan dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi yang perlu diketahui adalah kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan bergantung pada hasil konstruksi manusia ketika dia membuat latar belakang permasalahan kemudian dia menemukan data untuk dicocokkan dengan teori maupun konsep yang telah diatur sebelumnya. Begitu juga dengan penelitian tentang optimalisasi patroli samapta Polrestabes Semarang haruslah data yang ditemukan dalam penelitian dan sesuai dengan konsep yang dikonstruksikan.

Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses. Ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaannya sudah harus dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya. Menurut (Miles, 2007) analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berjalan, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisipasi, dan menulis memo). Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun.

“Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Untuk kita yang masih pemula, dalam melaksanakan proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan mendiskusikannya pada teman atau orang lain yang kita pandang ahli. Melalui diskusi itulah, wawasan kita akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Prastowo, 2011)”.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Adapun penyajian data yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang baik. Beberapa jenis bentuk penyajian menurut (Prastowo, 2011) adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita raih. Dengan demikian, kita dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang berguna.

Untuk langkah yang ketiga, yaitu menarik kesimpulan, menurut (Miles, 2007) kita mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Bagi penulis yang

berkompeten, ia akan mampu menangani kesimpulan-kesimpulan tersebut dengan longgar, tetapi terbuka dan skeptis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Satuan Samapta Polrestabes Semarang

Satuan Samapta Polrestabes Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerjanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Fungsi Satuan Samapta adalah melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. (Pasal 39 ayat 1 Perpol No 2 Tahun 2021).

1) Sumber daya manusia

Satuan Samapta Polrestabes Semarang yang terdiri 274 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat) personel yang terbagi beberapa fungsi yang memiliki tugasnya masing-masing.

Unit Samapta Polrestabes Semarang menjabarkan secara rinci tugas pokok sebagai berikut:

KASAT SAMAPTA; a) Sat Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolrestabes Semarang; b) Sat Samapta dipimpin oleh Kasat Samapta yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes Semarang dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes Semarang; c) Kasat Samapta memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik antara lain tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan satwa; d) Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Kasat Samapta melaksanakan : 1) Pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsamapta; 2) Perawatan dan pemeliharaan peralatan satsamapta; 3) Pelaksanaan kegiatan pengaturan,

penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan unjuk rasa, pengamanan objek vital, pengendalian massa, serta pencarian dan penyelamatan; 4) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 5) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan; 6) Pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan polisi satwa dalam mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

2) Anggaran

Anggaran diperlukan guna menunjang kegiatan patroli satuan samapta Polrestabes Semarang untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3) Sarana dan Prasarana

Setiap fungsi teknis tentu memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang segala bentuk kegiatan agar kelancaran pelaksanaan tugas bisa tercapai dan tidak terjadi hambatan-hambatan.

4) Metode

Satuan Samapta melaksanakan kegiatan pelayanan tugas kepolisian memiliki hubungan kerja dengan satuan dan bagian lain yang ada di Polres. Satuan samapta Polrestabes Semarang selain mempunyai hubungan kinerja secara internal dengan unit-unit yang ada di dalamnya juga melaksanakan hubungan kerja dengan satuan unit-unit yang ada di dalam Polrestabes. Hal ini bertujuan terjadinya sinergi antar satuan dan unit sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya hal ini sudah ditetapkan oleh Polrestabes Semarang dan dituangkan dalam HTCK Satuan Samapta Polrestabes Semarang. Berikut HTCK dilampirkan pada gambar 3.3 dibawah ini:

2. Analisa Pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang guna Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, Unit Patroli Samapta Polrestabes Semarang berupaya

mewujudkan keamanan, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Kabaharkam Polri No 4 Tahun 2011 tentang Patroli, disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sebagaimana disebutkan di pasal 2 ayat 2 Peraturan Kabaharkam Polri No 4 Tahun 2011 Patroli berfungsi melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.

Adapun pelaksanaan patroli wajib memerlukan manajemen yang baik agar berjalan sesuai yang diharapkan. Tahapan-tahapan manajemen yang perlu dilakukan sebagaimana yang disampaikan Terry dalam Winardi yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) yang disingkat dengan POAC. a. Tahap Perencanaan (*Planning*) *Planning* adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. (Terry, 2009) dijelaskan bahwa perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan pada keputusan, dalam hubungan itu perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang.

Terkait dengan penelitian skripsi ini maka perencanaan didasarkan pada kerawanan daerah yang ada di Kota Semarang. Demi mewujudkan kemanan dan ketertiban masyarakat maka Kasat Samapta yang berkoordinasi dengan Kapolrestabes Semarang, hasil koordinasi tersebut yaitu Kasat Samapta menyusun administrasi, menentukan sasaran patroli, menentukan jenis patroli, menentukan metode patroli, dan menentukan waktu pelaksanaan patroli.

1) Administrasi

Administrasi adalah kelengkapan yang harus dibawa seperti surat perintah dan rencana kegiatan patroli. Surat perintah, seperti yang terlampir dalam gambar 3.4, adalah dasar pelaksanaan tugas agar jelas siapa yang memberi perintah, siapa yang terlibat dan rute patroli mana yang akan dijalankan.

2) Menentukan Sasaran Patroli

Merujuk pada Peraturan Kabaharkam Polri No 4 Tahun 2011 tentang Patroli dalam pasal 6 ayat 2(dua) yaitu:

“Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) berupa menyiapkan surat perintah, menyiapkan kekuatan petugas patroli, melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli, menentukan rute berangkat dan kembali, menentukan titik temu dan titik kumpul dengan petugas patroli lainnya, dan menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit patroli”. Sasaran patroli merupakan objek yang menjadi fokus pelaksanaan patroli. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana Curat di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Penentuan sasaran berdasarkan pada daerah yang biasanya menjadi sasaran Curat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisa data laporan Curat yang masuk dan juga informasi dari fungsi lain serta informasi yang disampaikan ketika pelaksanaan apel.

3) Menentukan Jenis Patroli

Tujuan patroli berdasarkan pasal 2 Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang patroli salah Satunya adalah menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat. Jenis patroli yang dikedepankan di Polrestabes Semarang adalah patroli dialogis dengan menggunakan kendaraan. Patroli ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, dengan menggunakan patroli ini petugas dapat berkomunikasi dengan masyarakat dan menyampaikan himbauan Kamtibmas.

4) Menentukan Metode Patroli

Kegiatan patroli satuan samapta polri meliputi:

- a. Patroli jalan kaki

- b. Patroli sepeda
- c. Patroli roda dua
- d. Patroli roda empat
- e. Patroli speed boat

Berdasarkan penelitian ini, unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang lebih mengutamakan patroli menggunakan roda dua dan roda empat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan patroli karena rute patroli relatif jauh.

2. Waktu Pelaksanaan Patroli

Karena penelitian ini meneliti pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka waktu pelaksanaan patroli harus dilaksanakan pada jam-jam rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pada pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi.

a. Tahap Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian mempersatukan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang sedemikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Terry, 2009). Tahap pengorganisasian merupakan saat dimana Kasat Samapta melakukan pembagian tugas terhadap anggota yang ditugaskan melaksanakan patroli dalam rangka pencegahan pencurian kendaraan bermotor. Pengorganisasian dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari pimpinan. Pada tahap ini Kasat Samapta menugaskan Kaur Bin Ops Samapta selaku pelaksana tugas Kanit Patroli untuk mempersiapkan personel dan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas patroli serta memberikan arahan pada petugas patroli. Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang wajib dibawa pada saat melaksanakan patroli. Pengorganisasian kegiatan patroli yang dilakukan unit patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang dibagi menjadi dua ploeg patroli. Adapun tahapan pengorganisasianya adalah sebagai berikut.

1. Persiapan Personel

Dalam pasal 1 poin ke 3 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 Tentang Patroli salah Satunya menjelaskan bahwa Patroli adalah salah Satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2(dua)

orang atau lebih anggota Polri. Kemudian dalam hal penyusunan kekuatan disesuaikan dengan sasaran atau target.

Berdasarkan pernyataan diatas maka pelaksanaan patroli Sabhara oleh unit patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang paling sedikit dilaksanakan oleh 4 (empat) orang sebagaimana yang disebutkan diatas. Berkenaan dengan hal tersebut unit patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang telah melaksanakan patroli sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) sejumlah 2 (dua) orang personel. Namun hal ini dirasa masih kurang mengingat kurang optimalnya pelaksanaan patroli apabila hanya dilaksanakan oleh 4 (empat) personel dengan wilayah Kota Semarang yang luas ini.

2. Persiapan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, sarana dan prasana unit patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang untuk pelaksanaan kegiatan patroli belum cukup memadai. Pada pelaksanaan di lapangan yang menjadi kendala adalah dukungan anggaran BBM yang sangat kurang. Yang hanya sebesar 4 liter perhari untuk kendaraan roda empat dan hanya sebesar 1,5 liter perhari untuk kendaraan roda dua. Kemudian banyak didapati petugas yang melaksanakan patroli tanpa membawa kelengkapan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang patroli. Masih banyak anggota yang tidak membawa tongkat "T" dan senjata dalam pelaksanaan patroli.

b. Tahap Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang bersangkutan dan anggota-anggota tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. (Terry, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Samapta dan anggota Samapta, pada tahap pelaksanaan patroli unit patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua dengan mengedepankan patroli dialogis, yang merupakan gabungan dari kegiatan patroli pada umumnya. Patroli dialogis merupakan kegiatan patroli yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota unit patroli, dengan cara berdialog atau melakukan wawancara atau bertegur sapa dengan masyarakat, guna

mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap terjadinya bentuk kejahatan.

Jika dikaitkan dengan konsep patroli berdasarkan Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli dimana patroli dilakukan dengan tujuan mencegah kejahatan di tengah masyarakat dengan menuntut kehadiran polisi maka patroli dengan menggunakan kendaraan kurang dirasakan keberadaannya secara langsung oleh masyarakat. Patroli jalan kaki seharusnya dilakukan pada daerah pemukiman sehingga kehadiran polisi ditengah masyarakat akan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat dan kedekatan polisi dengan masyarakat akan lebih terbangun, sehingga masyarakat tidak takut atau malu untuk menyampaikan informasi yang diperlukan oleh polisi. Namun apa yang terjadi disaat pelaksanaan tidak sesuai yang diharapkan. Para anggota patroli satuan samapta Polrestabes Semarang hanya melakukan patroli sekedar formalitas belaka. Mereka hanya mengambil dokumentasi untuk laporan kepada pimpinan. Mereka baru melaksanakan sungguh-sungguh jika ada pengecekan dari pimpinan.

d. Tahap Pengawasan dan Pengendalian

Terkait dengan penelitian pada skripsi ini, maka pengendalian sepenuhnya dilakukan oleh Kasat Samapta Polrestabes Semarang terhadap pelaksanaan patroli Sabhara yang dilakukan anggota Unit Patroli satuan Samapta Polrestabes Semarang guna mencegah terjadinya pencurian dengan pemberatan di wilayah hukumnya. Jika dilihat secara keseluruhan maka upaya yang dijalankan anggota Unit Patroli Samapta Polrestabes Semarang dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor belum berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang selalu mendapatkan pengawasan dari Kaur Bin Ops Samapta yang memantau lewat alat komunikasi HT (*handy talkie*) dan HP (*handphone*). Pengawasan dimaksudkan untuk mudah memantau pelaksanaan patroli yang sedang dilaksanakan dan selain itu apabila ada kejadian tindak kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat, maka Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang yang sedang bertugas dapat segera mendatangi ke tempat kejadian perkara (TKP) atas instruksi Kasat Samapta.

Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Kasat Samapta dan Kaur Bin Ops Samapta juga dimaksudkan sebagai analisis dan evaluasi

terhadap kegiatan patroli yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan perencanaaan. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian telah dilakukan oleh Kasat Samapta dan Kaur Bin Ops Samapta terhadap anggota Satuan Samapta yang melakukan patroli sebagai upaya preventif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang.

Setelah rangkaian tahapan dalam kegiatan patroli tersebut maka dilakukan analisa dan evaluasi. Analisa dan Evaluasi ini juga merupakan bentuk pengawasan/pengendalian pimpinan terhadap hasil kerja Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang. Hal tersebut sesuai dengan dengan Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli, Pasal 17 menyebutkan bahwa: “Setiap mengakhiri kegiatan patroli, pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur”.

Secara keseluruhan, unit patroli telah melakukan tahapan dalam manajemen. Namun, pada saat pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan patroli Sabhara dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Manajemen yang baik harus dapat merencanakan apa saja yang harus dilaksanakan, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang menjadi tujuan. Unit patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang masih memiliki kendala di setiap tahapan manajemen itu sendiri.

Analisa Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang Guna Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Teori Pencegahan Kejahatan

Upaya merupakan sebuah usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan. Upaya ini harus dilaksanakan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi dari beberapa faktor baik penghambat maupun pendukung, serta berdasarkan kondisi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori pencegahan kejahatan sebagai bentuk pengoptimalan dari upaya yang dilakukan terkhusus kegiatan Patroli

Satuan Samapta Polrestabes Semarang guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dari sebagian definisi tentang pencegahan kejahatan selalu menyertakan pikiran soal pengurangan tingkat kejahatan yang sebenarnya atau mencegah perkembangan lebih lanjut dari kejahatan National Crime Prevention Intitute (1978) dalam Lab (2006:31). Pencegahan memerlukan tindakan yang sengaja dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dan perasaan takut terhadap kejahatan. Secara jelas pencegahan kejahatan merupakan sebuah untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kejadian kejahatan berkembang lebih jauh.

Pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam tiga pendekatan yang telah di kenal umum Brantingham & Faust (1976) dalam Lab (2006:32). Masingmasing dari ketiga bidang adalah pencegahan primer, sekunder dan tersier.

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer dalam dunia peradilan pidana adalah : “mengidentifikasi kondisi fisik dan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya peluang untuk atau mempercepat tindakan kejahatan” Brantingham & Faust (1976) dalam Lab (2006:32). Penggolongan jenis-jenis pendekatan pencegahan di sini diambil dari berbagai macam bentuk dan tempat di dalam cakupan luasnya organisasi sosial diantaranya adalah tata lingkungan, pengamatan lingkungan, pencegahan umum, keamanan pribadi, pendidikan tentang pencegahan kejahatan.

1. Tata Lingkungan

Kondisi lingkungan Kota Semarang yang relatif luas membuat patroli satuan samapta Polrestabes Semarang sulit menjangkau tempat-tempat yang jauh dan terpencil. Hal itu memungkinkan para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan leluasa melakukan aksinya di lingkungan-lingkungan tersebut.

Maka dari itu, sangat diperlukan penambahan personel ke unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang agar mobilitas patroli semakin tinggi dan menjangkau tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan jauh dan terpencil

2. Keamanan Pribadi

Keamanan Pribadi yang lemah dan tidak awas memungkinkan para pelaku kejahatan mudah melancarkan serangan karena korban menganggap situasi selalu aman. Maka dari itu, patroli satuan samapta Polrestabes Semarang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan memberikan rasa takut untuk pelaku sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan kejahatan sekunder adalah “terlibat dalam identifikasi awal terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan dan mengintervensinya” Brantingham & Faust (1976) dalam Lab (2006:32). Dalam pencegahan sekunder secara implisit terkandung kemampuan masyarakat dan sistem peradilan pidana untuk melakukan identifikasi secara benar dan meramalkan masalah-masalah yang akan timbul.

Dalam pencegahan sekunder, unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang harus bisa mengidentifikasi dan meramalkan masalah-masalah yang akan timbul seperti menentukan titik kerawanan atau yang biasa disebut hot spot di wilayah hukum Polrestabes Semarang seperti yang ditampilkan dalam tabel 3.3.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier ialah “berhubungan dengan para pelanggar hukum yang nyata dan melibatkan intervensi pada semacam kebiasaan yang tidak akan mereka lakukan untuk penyerangan lebih lanjut” Brantingham & Faust (1976) dalam Lab (2006:32). Sebagian besar dari pencegahan tersier bersandar pada pekerjaan-pekerjaan dari sistem peradilan pidana seperti penangkapan, penuntutan pemenjaraan, perawatan dan rehabilitasi.

Pencegahan tersier yang dilakukan adalah melakukan peningkatan intensitas patroli dengan benar sesuai SOP (Standard Operating Procedure) yang ada sehingga menimbulkan rasa takut pelaku untuk melakukan aksinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.(1) Faktor internal; teori yang akan dipakai adalah teori manajemen *Terry* (alat-alat manajemen). Faktor internal terdiri

dari *Man/Woman, Money, Material, Method, Machine, dan Market*. Sedangkan (2) faktor eksternal terdiri dari kondisi geografis, kondisi social, dan hubungan dengan pihak lain.

Faktor Internal ;(a) *Man/Woman* (Sumber Daya Manusia) Personil patroli satuan samapta Polrestabes semarang sudah memahami kondisi lapangan akan tetapi terdapat suatu masalah yang mendasar. Masalah ini adalah keterbatasan personil unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang. Padahal jumlah keseluruhan personel satuan samapta Polrestabes Semarang berjumlah 269 personel. Akan tetapi jumlah tersebut dibagi ke beberapa unit yang ada di fungsi-fungsi lain didalam fungsi samapta dan minim yang masuk ke unit patroli. Hal ini membuat kinerja unit patroli menjadi tidak maksimal. Hal yang dibutuhkan saat ini adalah penambahan personil untuk unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang. (b) *Money* (Anggaran atau Biaya). Biaya atau Anggaran adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang kegiatan patroli. Satuan samapta Polrestabes Semarang memberikan anggaran senilai Rp. 50.000,00 untuk sekali melaksanakan dinas patroli. Tetapi biaya tersebut juga termasuk biaya satuan. Jadi biaya satuan sebesar Rp. 5.000,00 untuk memperbaiki inventaris yang rusak atau bahkan membeli inventaris yang baru dikarenakan inventaris yang rusak tidak dapat diperbaiki lagi sehingga anggota hanya menerima kisaran Rp. 45.000,00. Anggaran tersebut belum cukup mengingat jika terjadi kerusakan terhadap kendaraan memerlukan biaya yang lebih besar lagi. (c) *Materials* (Prasarana). Unsur penting ini juga harus dipenuhi demi kelancaran pelaksanaan tugas patroli. *Materials* yang dimaksud oleh peneliti adalah BBM atau Bahan Bakar Minyak. Menurut anggota patroli satuan samapta Polrestabes Semarang, mereka hanya diberi 4 liter bahan bakar untuk kendaraan roda empat dan 1,5 liter bahan bakar untuk kendaraan roda dua. Hal ini tentunya tidak mencukupi mengingat waktu satu ploeg patroli adalah 12 jam dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam begitupun sebaliknya dan dengan rute yang ditentukan. (d) *Method* (Metode) .Sesuai dengan peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 tahun 2011 tentang patroli. Metode patroli yang digunakan oleh unit patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang adalah metode patroli kendaraan roda empat dan patroli kendaraan roda dua. Patroli yang diutamakan adalah patroli dialogis. Yang merupakan modifikasi dari kegiatan patroli pada umumnya. Patroli dialogis

dilaksanakan dengan cara berdialog atau bertegur sapa secara ramah dan humanis dengan masyarakat guna memaksimalkan upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Dengan dilaksanakannya metode patroli dialogis diharapkan masyarakat dapat selalu merasakan kehadiran anggota polisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang, tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada malam hari sekitar jam 12 malam hingga 6 pagi. Jadi pelaksanaan patroli disesuaikan dengan kondisi daerah dan waktu yang rawan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

(e) *Machine* (Sarana Pendukung). Kendaraan dan perlengkapan yang dipakai untuk patroli di Polrestabes Semarang dalam keadaan baik dan siap pakai. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Samapta Polrestabes Semarang Komisaris Polisi Ibnu Bagus Santoso S.IK. M.M., “Kendaraan yang dimiliki oleh Polrestabes Semarang masih dalam kondisi prima dan tidak ada lecet sedikitpun. Bahkan di setiap kendaraan roda empat sudah dipasangi kamera dan GPS sebagai sarana pendukung pelaksanaan kegiatan patroli”.(wawancara dengan kasat Samapta, Februari 2022). Daftar kendaraan sudah dijelaskan pada tabel 3.2. (f) *Market*(Sasaran). Sasaran patroli untuk pencegahan curat adalah permukiman warga, tempat umum, dan pertokoan. Dari pengamatan yang didapat oleh peneliti, tindak pidana curat terjadi antara jam 12 malam hingga 6 pagi.

Faktor Eksternal .(a). Kondisi Geografis. Luasnya Kota Semarang menjadi salah satu penyebab masyarakat merasa sosok kehadiran anggota polisi. Sehingga para pelaku curat mempunyai keberanian untuk melakukan aksinya. (b) Kondisi Sosial. Banyaknya masyarakat bergolongan menengah kebawah menjadi pemicu utama tindak pidana pencurian dengan pemberatan sering terjadi karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. (c) Hubungan dengan Pihak Lain .Satuan samapta Polrestabes Semarang mengadakan patroli gabungan rutin yang dilaksanakan dengan instansi lain seperti anggota TNI, Satpol PP, maupun dengan fungsi teknis lain seperti fungsi lalu lintas.

3. Pemecahan Masalah

Berdasarkan pembagian tugas sesuai fungsinya di masing masing satuan, satuan samapta dibebankan tugas pencegahan gangguan kamtibmas yang terjadi di masyarakat. Maka satuan samapta Polrestabes Semarang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mencegah gangguan kamtibmas yang sering terjadi di Kota Semarang salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kondisi yang diharapkan atau yang merupakan kondisi ideal adalah sebuah kondisi dimana apa yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Dalam permasalahan pertama berkaitan dengan pelaksanaan giat patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang diharapkan mampu menjadi salah satu sarana untuk memelihara keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Semarang khususnya dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kondisi yang diharapkan terkait pelaksanaan giat patroli dialogis ini mengacu pada ketentuan yang ada pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli.

Mengacu dari pernyataan diatas, pelaksanaan giat patroli SatSamapta sendiri memiliki tujuan yang tercantum pada pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamann Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli salah satunya tertulis pada huruf c,d,e,f, dan g yang menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya Patroli adalah : 1) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcar Lantas), serta memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat; 2) Terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas; 3)Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas; 4) Memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Petugas Patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; 5) Terwujudnya rasa aman masyarakat.

Berdasarkan beberapa penjabaran tujuan diadakan kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang penulis menganalisis kondisi yang diharapkan berdasarkan konsep Patroli menurut Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli. Adapun tahapannya meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

Tahapan persiapan merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Patroli. Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 Tentang Patroli Bab V Pasal 17 ayat 1 menjelaskan terkait persiapan sebelum melaksanakan Patroli, petugas patroli sebagai pengembangan tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan harus melakukan kegiatan persiapan yang meliputi penyiapan : 1) Administrasi Patroli; 2) Petugas Patroli (personel); 3) Perlengkapan Patroli.

Tahapan pelaksanaan merupakan sebuah aksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan guna mencapai sebuah hasil yang telah ditentukan. Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli menjelaskan bahwa dalam tahapan pelaksanaan ini dibagi menjadi beberapa tahapan pelaksanaan.

Tahapan tersebut antara lain : 1) Tahap awal pelaksanaan yang diawali dengan pelaksanaan AAP atau Acara Arahan Pimpinan; 2) Tahap kegiatan .

Tahap awal pelaksanaan yang diawali dengan acara arahan pimpinan yang merupakan sebuah langkah awal dalam kaitannya pengendali taknis/teknis menyampaikan beberapa atensi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli pasal 18 menjelaskan bahwa setiap pengendali taktis atau pengedali teknis melakukan AAP pada apel awal kegiatan dengan menyampaikan beberapa atensi antara lain : 1) Analisa dan evaluasi Gangguan Kamtibmas dan kalender kamtibmas;; 2) Pelaksanaan Patroli;; 3) Larangan dan Kewajiban

Atensi atau materi tersebut disampaikan sebagai dasar pelaksanaan petugas agar personel melakukan kegiatan sesuai koridor aturan.

Tahap pengakhiran merupakan tahapan penyelesaian dan tahapan kontrol dari sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain sebagai sarana pengecekan, tahap pengakiran juga merupakan tahapan pelaporan dan penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota kemudian dilaporkan kepada pimpinan.

Penghimpunan serta penyampaian informasi dari hasil pelaksanaan giat patroli berupa pelaporan oleh petugas lama sangat penting terhadap analisa dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan dan

perkembangan gangguan kamtibmas yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya informasi baru maka cara bertindak dalam pelaksanaan giat patroli akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan patroli dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan analisa terhadap kondisi faktual dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan tahapan pengawasan didapatkan bahwa dari segi kualitas pelaporan yang dilakukan oleh anggota masih dikhawatirkan dilaksanakan dengan laporan bodong atau palsu, kemudian tidak adanya pelaksanaan konsolidasi terkait pengakhiran dari kegiatan patroli tersebut sehingga diharapkan guna mengatasi hal-hal tersebut terdapat langkah inovatif untuk memperbaiki kualitas pelaporan kegiatan dan diadakannya konsolidasi setelah selesai kegiatan.

Pemecahan Masalah Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang

Berdasarkan analisis kondisi yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan patroli yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli dan dikaitkan dengan hasil faktual dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan giat Patroli Satuan Samapta Untuk Pencegahan Tindak Pidana Curat Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang didapatkan gambaran bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang muncul. Hal ini berdampak pada pelaksanaan patroli yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi gangguan kamtibmas yang terjadi di Kota Semarang terkait dengan permasalahan C3 khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan hasil uraian diatas terdapat beberapa langkah-langkah pemecahan masalah sebagai solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan patroli tersebut sehingga angka kejahatan khususnya tindak pidana curat yang terjadi di Kota Semarang dapat di cegah hingga angka kejadiannya dapat ditekan dan nantinya angka kejadian tindak pidana curat dapat diatasi dengan baik. Langkah-langkah tersebut mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli dan berdasarkan analisis teori manajemen

yang dikemukakan oleh *George R.Terry* antara lain meliputi : a) Pemecahan Masalah pada Tahap *Planning* / Perencanaan Pada tahapan perencanaan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari pernyataan mengenai kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan perencanaan atau persiapan dan berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan kegiatan patroli pada tahap perencanaan tersebut, didapati beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan giat patroli. Adapun hal-hal tersebut antara lain : (1) Dalam persiapan administrasi, rencana kegiatan tidak diketahui oleh anggota personel secara penuh dikarenakan dalam pelaksanaanya penyampaian berkaitan dengan rengiat patroli disampaikan hanya melalui grup *Whatsapp*. Tidak adanya papan informasi yang menyampaikan secara *gambling* mengenai rengiat tersebut; (2) Penentuan jadwal patroli dibuat sama dengan jadwal patroli yang sudah dibuat pada bulan sebelumnya; (3) Penyiapan pesan-pesan kamtibmas yang harus disampaikan oleh petugas patroli tidak diberikan secara detail hanya penekananpenakanan yang bersifat formalitas saja.

Berdasarkan simpulan diatas langkah-langkah pemecahan yang bisa diambil adalah: (1) Mengadakan Jadwal Pengecekan berkala dan inspeksi mendadak terkait kesiapan personel serta pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana; (2) Membuat dan pengaktifan Panel Data Kegiatan Unit Turjawali Satuan Samapta Polrestabes Semarang; (3) Pembuatan pesan-pesan khusus terkait kamtibmas sebagai wadah penyalur atensi yang diberikan. (b) Pemecahan Masalah pada Tahap *Organizing* / Pengorganisasian. Tahapan pengorganisasian ini merupakan tahapan yang berkaitan dengan permasalahan personel yang dimiliki oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang kaitannya dengan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh personel. Dari jumlah yang telah ditentukan oleh aturan dalam SOTK Polri yakni Perpol No.2 Tahun 2021 tentang SOTK pada lingkungan Polres dan Polsek masih jauh kurang dari DSP yang tercantum dalam peraturan tersebut, sehingga diharuskan dari Unit Turjawali dalam kegiatannya khususnya dalam melaksanakan kegiatan rutin salah satunya kegiatan patroli harus meminta bantuan personel salah satunya dari Unit Dalmas Satuan Samapta Polrestabes Semarang. Kemudian dari kualitas personel, jumlah personel Satuan Samapta Polrestabes Semarang yang

sudah melaksanakan pendidikan kejuruan atau pendidikan pengembangan berkaitan dengan materi Samapta sangatlah minim. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan terkait permasalahan Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang adalah meminta bantuan dukungan personel dari Unit yang ada di Satuan Samapta Polrestabes Semarang yakni salah satunya Unit Dalmas, Namun melihat kenyataan di lapangan berkaitan dengan kondisi personel Unit Dalmas ini masih tergolong muda, dan baru saja bergabung di lingkungan Polres setelah melaksanakan pendidikan. Hal ini menjadi permasalahan karena para personel tambahan tersebut tidak memiliki kualifikasi atau pemahaman sempurna berkaitan dengan kegiatan Patroli pada khususnya. Oleh karena itu langkah yang bisa digunakan yakni : Melaksanakan latihan rutin personel berkaitan dengan materi SatSamapta khususnya unit turjawali. Pelaksanaan latihan rutin ini tidak serta merta dilakukan, namun dengan memperbaikkan atau menugaskan beberapa anggota senior dari Satuan Samapta Polrestabes Semarang yang sudah melaksanakan pendidikan kejuruan yang berkaitan dengan fungsi Samapta khususnya permasalahan turjawali. (c) Pemecahan Masalah pada Tahap *Actuating* / Pelaksanaan

merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah kegiatan, karena pada tahapan ini yang merupakan tahapan *action* untuk pelaksanaan kegiatan. Beberapa permasalahan yang muncul pada tahap pelaksanaan giat Patroli seperti yang penulis temukan pada saat melakukan observasi dilapangan adalah berkaitan dengan pelaksanaan pemberian AAP dari pimpinan ke anggota, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan beberapa anggota tidak melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu langkah pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah : Pengoptimalan fungsi AAP oleh pimpinan sebagai sarana pendoktrinan dan pemahaman kepada anggota atau personel pelaksana kegiatan tersebut. (d) Pemecahan Masalah pada Tahap *Controlling* / Pengakhiran.Tahap pengakhiran merupakan tahapan *final* dari setiap kegiatan. Tahapan pengakiran ini meliputi tahapan pelaporan dan tahapan konsolidasi. Tahapan pengakhiran yang menjadi sorotan penulis terkait kegiatan Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang masih terdapat permasalahan sehingga maksud dan tujuan dari tahapan ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Beberapa masalah yang menjadi sorotan penulis dalam kegiatan patroli ini yakni pengawasan yang masih bersifat

biasa dan tidak adanya kegiatan konsolidasi setelah pelaksanaan kegiatan patroli. Dari pernyataan tersebut, penulis merumuskan beberapa langkah pemecahan masalah antara lain sebagai berikut : (1) Pelaporan kegiatan menggunakan aplikasi *Time-Stamp* serta penggunaan *call-sign* khusus. Penggunaan aplikasi ini ditujukan agar tempat yang menjadi sasaran giat patroli sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh anggota. Selain itu aplikasi ini juga berisikan tanggal waktu pelaksanaan serta lokasi yang sebenarnya pada pelaksanaan kegiatan patroli tersebut. Penggunaan *call-sign* khusus ditujukan supaya pelaporan tersebut tidak menggunakan dokumentasi hari sebelumnya. Pelaporan dengan menggunakan Call-Sign ini wajib dilaporkan menggunakan video singkat. *Call-Sign* ini bisa berupa jargon-jargon atau gerak tubuh khas yang telah ditetapkan dan setiap harinya berbeda. Contoh *Call-Sign* khusus yakni jargon “Libas”, jargon “Polri Presisi”, gerak tubuh dengan tangan mengepal didepan dada, jargon “Polisi Hebat Semarang”. Pelaporan dengan menggunakan metode seperti ini memperkecil peluang anggota untuk melakukan pelaporan secara bodong, atau mengirimkan dokumentasi palsu; (2) Pelaksanaan Konsolidasi di markas komando. Pelaksanaan konsolidasi ini wajib dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Pengendali taktis maupun teknis harus melakukan kegiatan konsolidasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan Patroli. Hal ini ditujukan agar petugas lama dapat melaporkan perkembangan kegiatan kepada pimpinan dan informasi tersebut juga dapat diketahui oleh petugas baru sehingga penentuan cara bertindak dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi terbaru yang terjadi di masyarakat. Hasil kegiatan yang berisikan informasi penting dapat diketahui dengan segera oleh pengendali taktis maupun teknis sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan patroli kedepannya.

4. Optimalisasi Unit Patroli Satuan Samapta Guna Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polrestabes Semarang

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan sesuatu

(menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebaginya) sehingga optimalisasi adalah suatu proses atau tindakan mengoptimalkan sesuatu menjadi paling baik. Secara garis besar optimalisasi adalah tindakan untuk memberikan hasil yang paling baik, apakah itu hasil maksimal ataupun hasil minimum, untuk membuat sistem yang seefektif mungkin untuk menemukan yang terbaik dari semua solusi yang mungkin. Dari berbagai macam fakta lapangan yang ditemukan oleh penulis baik itu mengenai kondisi awal yang di Polrestabes Semarang maupun faktor yang mempengaruhi kondisi awal tersebut tidak lain hanya untuk menemukan berbagai macam solusi dan upaya pemecahan masalah yang terjadi dengan berbagai macam kondisi yang diharapkan, berikut penulis jelaskan mengenai kondisi yang diharapkan dan pemecahan masalahnya :

Kondisi yang Diharapkan terkait Optimalisasi Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang

Berkaitan dengan upaya pengoptimalan Patroli Satuan Samapta penulis merumuskan analisa terhadap kondisi faktual dan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan teori sumber daya organisasi. Adapun teori sumber daya organisasi meliputi *Man, Money, Material, dan Method* namun pada pembahasan pada penulisan ini penulis hanya menitik beratkan hanya pada *Man, Material, dan Method*.

Kondisi yang Diharapkan pada Unsur *Man*

Unsur *Man* atau unsur manusia pada dasarnya berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis personel pelaksana kegiatan Patroli. Berdasarkan hasil analisa dari kondisi faktual dan faktor-faktor yang mempengaruhi didapati bahwa motivasi sangat diperlukan oleh seseorang guna meningkatkan kinerja dirinya. Mengacu pada Peraturan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli Bab V pasal 17 ayat 3 huruf c, tahapan persiapan personel salah satunya adalah penyiapan kondisi psikis. Seseorang yang dituntut untuk bekerja dalam penuntasan tujuan kerjanya dengan kondisi lingkungan yang berubah-rubah sangat berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang, apabila dalam pencapaian tugasnya tersebut ia berhasil maka dirinya akan merasa senang dan bahagia begitu juga sebaliknya. Kondisi lingkungan tekait pelaksanaan patroli guna pencegahan tindak pidana curat yang

terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang menggambarkan bahwa beberapa modus operandi dari pelaku tindak pidana curat tersebut semakin bervariasi sehingga diharapkan adanya pemicu semangat anggota guna peningkatan kinerja pelaksanaan patroli tersebut.

Kondisi yang Diharapkan pada Unsur *Material*

Unsur *material* merupakan unsur yang berkaitan dengan permasalahan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan giat Patroli. Berdasarkan hasil analisa kondisi faktual dengan beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pengoptimalan giat Patroli didapati bahwa penyampaian materi patroli dialogis saat ini hanya terfokus pada penanganan pandemi covid-19 serta percepatan pelaksanaan vaksin. Hal ini tidak sesuai apabila mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 Tentang Patroli Bagian Kedua yang mengatur tentang cara bertindak umum pasal 28 ayat 1 huruf e yakni melakukan himbauan untuk menyampaikan pesan kamtibmas. Kemudian kondisi geografis Kota Semarang yang begitu luas mengakibatkan materi yang dibawakan oleh petugas patroli tidak dapat menjangkau pelosok daerah. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan adanya sarana pengoptimalan giat patroli dialogis yang memuat pesan kamtibmas berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

Kondisi yang Diharapkan pada Unsur *Method*

Unsur *Method* atau unsur metode merupakan unsur yang memuat tata cara pelaksanaan upaya pengoptimalan giat patroli. Berdasarkan hasil analisa berkaitan dengan kondisi faktual dan faktor-faktor yang mempengaruhi giat Patroli didapati bahwa upaya yang dilakukan hanya sebatas berkomunikasi dengan orang-perorangan tertentu saja, sedangkan dukungan masyarakat terkait adanya peran aparat polisi dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat kurang dioptimalkan dengan baik. Hal ini apabila mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli Bagian Kedua tentang cara bertindak umum pasal 28 ayat 1 huruf d yakni mendatangi komunitas dan kegiatan masyarakat/pemerintah, serta pos-pos pengamanan swakarsa.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan adanya upaya untuk memanfaatkan ketelitian pos-pos pengamanan swakarsa pada tiap-tiap desa guna sebagai perpanjangan tangan dari Unit Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

5. Pemecahan Masalah terkait Optimalisasi Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang

Langkah-langkah pemecahan masalah ini merupakan hasil analisa berdasarkan kondisi yang diharapkan tentang upaya yang dilakukan untuk pengoptimalan giat Patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang menggunakan penjabaran Teori Sumber Daya Organisasi yang meliputi unsur *Man, Money, Material, dan Method*. Namun pada pembahasan pemecahan masalah ini penulis hanya memfokuskan pada pemecahan masalah pada unsur *Man, Material, dan Method*.

Pemecahan Masalah pada Unsur *Man*

Berdasarkan kondisi yang diharapkan pada unsur *Man* adalah adanya pemicu peningkatan kondisi psikis personel patroli Satuan Samapta Polrestabes Semarang maka langkah pemecahan permasalahannya adalah : Pemberian *Reward* kepada anggota secara rutin dan berkala berdasarkan target kerja yang telah ditentukan oleh pimpinan. Pemberian *Reward* atau penghargaan kepada anggota bertujuan sebagai sarana motivasi personel dalam melaksanakan kegiatan Patroli Dialogis.

Pemecahan Masalah pada Unsur *Material*

Pelaksanaan pemecahan masalah pada unsur *Material* adalah upaya pengoptimalan patroli dengan penyampaian pesan kamtibmas terkhusus pencegahan tindak pidana curat yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang dapat diselesaikan dengan pemecahan masalah yakni : Memberi informasi terkait Tindak Pidana Curat yang kemudian diunggah pada akun *instagram* Polrestabes Semarang. Informasi tentang kasus tindak pidana curat yang diunggah pada akun *Instagram* Polrestabes Semaarang ditujukan agar informasi tersebut sebagai sarana penyaluran pesan kamtibmas melalui media sosial.

Dengan harapan masyarakat menjadi paham dan sadar terkait ancaman tindak pidana curat tersebut masih mengintai dan mengancam keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pemecahan Masalah pada Unsur *Method*

Dalam pemecahan masalah pada unsur *Method*, Kapolrestabes Semarang mempunyai inovasi berbasis teknologi yang sangat gemilang yaitu melalui aplikasi LIBAS. Aplikasi LIBAS ini berfungsi untuk mendapatkan info lebih cepat, tepat, dan akurat, agar lebih responsif dalam pelayanan harkamtibmas kepada masyarakat Kota Semarang. Melalui aplikasi LIBAS, kita dapat melakukan: 1) Pengajuan laporan kejadian; 2) Pengajuan laporan darurat; 3) Panggilan *hotline* ke 110 atau Tim Elang

Aplikasi LIBAS juga dilengkapi dengan fitur-fitur inovasi POLRI yang dapat membantu pelayanan kepolisian seperti: Pembuatan SKCK *online*, SIM *online*, SIM keliling, E-*Complaint*, E-Dumas, Besuk Virtual, *Update info*, dan Pengaduan layanan . Tapi diperlukan kerjasama dan kooperatif yang baik dari masyarakat agar aplikasi LIBAS ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap harkamtibmas terutama pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Aplikasi ini juga mempermudah pelaporan pos-pos pengamanan swakarsa pada tiap-tiap desa apabila terjadi gangguan kamtibmas terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan (implementasi *quick response*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan ini terkait optimalisasi Patroli Satuan Samapta guna mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam konteks aksi giat Patroli yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polrestabes Semarang guna pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dijelaskan menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry yang meliputi fungsi manajemen yakni Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan

(*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No.1 Tahun 2017 tentang Patroli dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Namun terdapat beberapa temuan yang tidak sesuai atau kontraproduktif dengan aturan tersebut yaitu dalam tahapan Perencanaan terkait persiapan kegiatan, personel, dan ranmor serta penyampaian AAP yang tidak lengkap sebelum kegiatan. Persiapan kegiatan seperti rencana kegiatan hanya dikirimkan pada pagi hari sebelum kegiatan melalui aplikasi Whatsapp. Selain itu beberapa kelengkapan personel tidak digunakan, serta kondisi beberapa kendaraan ada yang mengalami rusak ringan karena pengecekan tidak dilaksanakan dengan rutin. Hal ini dikhawatirkan nantinya personel tidak dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan harapan. Kemudian terkait tahapan pengorganisasian, persoalan kualitas dan kuantitas personel yang dimiliki oleh Satuan Samapta masih kurang dan kurang memiliki kualitas untuk mendukung giat Patroli tersebut. Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan beberapa kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan arahan pimpinan dan prosedur pelaksanaan sehingga tujuan dari dilaksanakannya giat Patroli tidak sanggup untuk mencegah terjadinya kasus pencurian dengan pemberatan. (b). Dalam konteks upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalkan giat patroli guna mencegah tindak pidana curat yang terjadi di wilayah Kota Semarang dijabarkan dengan teori pencegahan kejahatan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan berdasarkan 3 pendekatan pencegahan kejahatan yaitu Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder, dan Pencegahan Tersier. Kemudian (c) Pendekatan itu adalah strategi pelaksanaan patroli agar memaksimalkan hasil patroli dan meminimalisir tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun hasil dari analisis tersebut adalah: 1). penambahan personel ke unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang agar mobilitas patroli semakin tinggi dan menjangkau tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan jauh dan terpencil., 2).unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang harus bisa mengidentifikasi dan meramalkan masalah-masalah yang akan timbul seperti menentukan titik kerawanan atau yang biasa disebut *hot spot* di wilayah hukum Polrestabes Semarang., 3). peningkatan intensitas patroli dengan benar

sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) yang ada sehingga menimbulkan rasa takut pelaku untuk melakukan aksinya.

Disarankan untuk pengoptimalan patroli satuan samapta Polrestabes Semarang guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu: a) pimpinan mengadakan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Samapta sehingga sarana dan prasarana yang tidak dalam kondisi baik bisa segera diganti atau diperbaiki guna menunjang pelaksanaan kegiatan patroli satuan samapta Polrestabes Semarang; b) pengecekan atau *controlling* rutin terhadap pelaksanaan tugas patroli anggota sehingga pelaksanaan berjalan sebagaimana mestinya; c) diadakannya sosialisasi atau penyuluhan tentang peningkatan kewaspadaan agar tindak pidana pencurian dengan pemberatan bisa berkurang; d) diberlakukan sistem *reward and punishment* terhadap anggota agar menjadi pembeda antara anggota yang bersungguh-sungguh dan anggota yang hanya menggugurkan kewajiban penambahan personel bagi unit patroli satuan samapta Polrestabes Semarang; e) memaksimalkan penggunaan aplikasi LIBAS sebagai implementasi *quick response*.

E. Referensi

- Azwar. (1997). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brantingham, P. &. (1976). *A conceptual model of crime prevention. Crime and Delinquency*.
- Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication.
- Juknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akpol. (2016). Semarang.
- Miles, M. B. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Metode Baru*. (T. R. Rohisi, Trans.) Jakarta.
- Moelong. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiarto, T. d. (2014). *Pendekatan Kualitatif*.
- Terry, G. R. (2009). *Asas-Asas Manajemen*. (Winardi, Trans.) Bandung: PT Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan
Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen
Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

There is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.